

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.

2.1.1 Pengertian Pajak.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013:3) “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Soemitro dalam Waluyo (2013:3) “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, sedangkan Menurut Resmi (2014:18) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pajak adalah iuran kepada Negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang atau norma hukum untuk kesejahteraan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak.

Menurut Resmi (2014: 3) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara).
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.
2. Fungsi Regularend (Pengatur).
Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak.

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

2.1.3.1 Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2.1.3.2 Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

2.1.3.3 Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

2.1.5 Pengertian Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah yang selanjutnya disebut “pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Halim (2013: 101), “Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”.

2.1.6 Jenis Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Jenis Pajak Daerah mencakup :

- a. Jenis pajak provinsi terdiri dari :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan;
 5. Pajak Rokok.
- b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;

8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.7 Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusaha sarang burung. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap harga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/ atau pengusaha sarang burung walet. Yang tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan sarang burung walet yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan pekalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

2.1.8 Pajak Air Tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

2.1.9 Pengertian Kontribusi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, “Kontribusi adalah sumbangan”, sedangkan menurut kamus ekonomi (T Guritno dalam Hafshah 1992: 76), “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama”. Tingkat pencapaian kontribusi Pajak Daerah dapat dikategorikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Kontribusi

Presentase	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Sedang
30,01 – 40,00%	Cukup
40,01 – 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Alwi dalam Kusdianto (2013:45)

2.1.10 Pengertian Potensi.

Menurut Kesit dalam Febry (2005: 42), “Potensi merupakan daya, kekuatan, kesanggupan atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen”. Pajak Daerah dapat dikategorikan tingkat potensi dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Proporsi Potensi


PROPORSI \ PROPORSI	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} \geq 1$	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} < 1$
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$	PRIMA	PERKEMBANGAN
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Sumber : Mahmudi (2016:148)

2.2 Kerangka Pemikiran.

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013: 60) “Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting dan mendasar dan serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.3 Penelitian Terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti dan Judul	Variabel yang digunakan	Hasil	Perbedaan	Persamaan
2010	Emerensia Mutiasari dengan judul “Analisis Perkembangan, Upaya Peningkatan dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Cilacap)”	X1= Perkembangan X2= Upaya Peningkatan X3= Prediksi Pendapatan Y= Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Cilacap untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan dan penurunan serta prediksi pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Cilacap untuk tahun-tahun mendatang mengalami kecenderungan naik.	- Penelitian Emerensia dilakukan di Kabupaten Cilacap. - Hanya meneliti Pajak Sarang Walet.	- Meneliti Pajak Sarang Burung Walet.
2011	Hafshah Muhardiana , dengan judul “Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Di Tinjau Dari Ekonomi Islam”.	X1= Pajak Sarang Burung Walet Y= Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kontribusi pajak sarang burung dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan cukup baik dan sudah sesuai dengan	- Penelitian ditinjau dari ekonomi islam. - Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti. - Hanya meneliti Pajak Sarang Burung Walet	- Meneliti Pajak Sarang Burung Walet. - Melihat Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet

			<p>syariat Islam. Dilihat dari petugas pemungutan pajak sarang burung walet telah bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi masalah wajib pajak sarang burung kurang bekerjasama dengan petugas dan kesadaran membayar pajak yang masih rendah.</p>		
2012	<p>Ahmad Maulana, dengan judul “Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang Tahun 2012”</p>	<p>X1= Potensi X2= Upaya Peningkatan Y= Pajak Sarang Burung Walet</p>	<p>Hasil penelitian didapat estimasi potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp1.978 miliar. Angka ini menunjukkan nilai <i>under estimate</i>, berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008. Upaya pemungutan yang telah dilakukan pemerintah kota Singkawang masih sangat minimal, karena belum ada pengusaha sarang burung walet yang dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dilakukan di Kota Singkawang. - Meneliti Upaya Pemungutan Pajak. - Hanya meneliti pajak sarang burung walet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat potensi pajak sarang burung walet.

			sebagai wajib pajak.		
2015	Soraya Gabriel Manopo, dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa”	X1= Efektivitas X2= Kontribusi Y= Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak SBW tahun 2013 belum mencapai target dan pada tahun 2014 sudah mencapai target yang termasuk dalam kriteria penilaian efektif. Dari hasil kontribusi pajak sarang burung walet menunjukkan kriteria kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 dan 2014. Tahun 2013 presentase kontribusinya sebesar enam belas persen dan tahun 2014 naik menjadi dua puluh persen.	- Meneliti efektifitas pajak. - Hanya meneliti Pajak Sarang Burung Walet. - Penelitian dilakukan di Kabupaten Minahasa.	- Melihat kontribusi pajak sarang burung walet.
2016	Febry Putra Ardana, dengan judul “Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Daerah Kota Kediri (Studi pada Dinas	X1= Pajak Air Tanah. Y= Penerimaan Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi pajak air tanah pada periode 2012 – 2014 mengalami hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2012 potensi pajak sebesar Rp.	- Hanya meneliti Pajak Air Tanah. - Penelitian dilakukan di Kota Kediri.	- Melihat potensi dan kontribusi pajak. - Meneliti Pajak Air tanah.

	Pendapatan Kota Kediri Tahun 2012-2014)”		594.614.200. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.876.400 itu berarti sebesar 0,82% dari potensi tahun 2012. Dan pada tahun 2014 potensi pajak naik sebesar Rp. 143.883.000 yang berarti sebesar 24,4% dari potensi tahun 2013 yang dihitung sebesar Rp.733.620.800.		
2016	Tri Yuli Handayani dkk “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2013-2015”.	X1 = Pajak Hotel X2 = Pajak Restoran X3 = Pajak Penerangan Jalan X4 = Pajak Air Tanah X5 = BPHTB X6 = Retribusi Jasa Umum Y = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2013-2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Hotel dan Retribusi Jasa Umum berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan BPHTB tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Anambas.	- Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas. - Penelitian ini tidak meneliti Pajak Sarang Burung Walet	- Meneliti pengaruh Pajak Air Tanah.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan dan kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ = Diduga terdapat pengaruh Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kab/Kota Sumatera Selatan.
- H₂ = Diduga terdapat pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kab/Kota Sumatera Selatan.
- H₃ = Diduga terdapat pengaruh Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kab/Kota Sumatera Selatan.